

PAJAK DAERAH - PENGELOLAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
2016

PERBUP NO. 48, BD 2016/NO. 51, LL PEMKAB LOMBOK BARAT: 6 HLM.

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

ABSTRAK : - Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pajak, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menambahkan penegakan sanksi administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan pajak.

- Dasar hukum Perbup ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab Lombok Barat No. 5 Tahun 2007; Perda Kab Lombok Barat No. 8 Tahun 2008; Perda Kab Lombok Barat No. 2 Tahun 2011.

- Dalam Perbup ini diatur tentang perubahan pada beberapa ketentuan dalam Perbup Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Lombok Barat diantaranya yaitu, diantara BAB IX dan BAB X ditambahkan 1 BAB baru yaitu BAB IXA yang mengatur penegakan sanksi administrasi berupa Penutupan Sementara dan/atau Pembekuan Izin serta Daftar Hitam Wajib Pajak Daerah.

- Perbup ini terdiri dari 2 Pasal, dan 1 perubahan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2016